



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 6 TAHUN 2016.

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2015.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 27);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 29 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PD. Rai Hawu Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 29);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 30);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2014 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 Nomor 2);
36. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2012 Nomor 9);
37. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 28 Tahun 2012 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2012 Nomor 28);
38. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2014 Nomor 17);
39. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2015 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

DAN

BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.496.500.601.842,00
b. Belanja	Rp.571.319.182.799,06
c. Surplus	Rp. 74.818.580.957,06
d. Penerimaan Pembiayaan	Rp.205.557.162.264,09
e. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 6.141.111.234,00
f. Pembiayaan Netto	Rp.199.416.051.030,09
g. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.124.597.470.073,03

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar (Rp.186.159.698,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp.496.686.761.540,00
 - b. Realisasi sebesar Rp.496.500.601.842,00
 - c. Selisih kurang sebesar Rp. 186.159.698,00

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar (Rp.130.930.534.681,03) dengan rincian adalah sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp.702.249.717.480,00
 - b. Realisasi sebesar Rp.571.319.182.799,06
 - c. Selisih kurang sebesar Rp.130.930.534.681,03

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp.130.744.374.983,03 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan sebesar : Rp. 205.562.955.940,09
 - b. Realisasi sebesar : Rp. 74.818.580.957,00
 - c. Selisih lebih sebesar : Rp. 130.744.374.983,03

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar (Rp.5.005.793.676,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar : Rp. 210.562.955.940,09
 - b. Realisasi sebesar : Rp. 205.557.162.264,09
 - c. Selisih lebih sebesar : Rp. 5.005.793.676,00

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar (Rp.1.141.111.234,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar : Rp. 5.000.000.000,00
 - b. Realisasi sebesar : Rp. 6.141.111.234,00
 - c. Selisih kurang sebesar : Rp. 1.141.111.234,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar (Rp.6.146.904.910,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar	: Rp. 205.562.955.940,00
b. Realisasi sebesar	: Rp. 199.416.051.030,09
c. Selisih lebih sebesar	: Rp. 6.146.904.910,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, periode 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Nilai aset sebesar	Rp.864.921.520.208,38
b. Nilai kewajiban sebesar	Rp. 15.683.537,00
c. Nilai ekuitas dana sebesar	Rp.864.905.836.671,38

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar	Rp.194.913.742.495,94
b. Arus kas bersih dari aktivitas Investasi non keuangan sebesar	(Rp.269.732.323.453,00)
c. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar	Rp. 65.204.972.854,00
d. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar	Rp. 0,00
e. Kenaikan/(penurunan) bersih kas selama periode sebesar	(Rp. 9.613.608.103,06)
f. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2015 sebesar	Rp. 133.266.208.852,09
g. Saldo kas akhir di BUD per 31 Desember 2015 sebesar	Rp.123.652.600.749,03
h. Kas di bendahara penerimaan sebesar	Rp. 236.650.955,00
i. Kas di bendahara pengeluaran sebesar	Rp. 247.162.018,00
j. Saldo akhir kas per 31 Desember 2015 sebesar	Rp.124.844.009.210,03

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, untuk tahun berakhir sampai 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan LO	Rp.497.132.597.519,12
b. Beban	Rp.335.346.111.414,62
c. Surplus/defisit dari Operasi	Rp.161.786.486.104,50
d. Surplus/defisit Non Operasi	Rp. 0,00
e. Surplus/defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.161.786.486.104,50
f. Surplus/defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. (100.862.650,00)
g. Surplus/defisit LO	Rp.161.685.623.454,50

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun berakhir sampai 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.134.211.078.176,09
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.	Rp.134.211.078.176,09
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA).	Rp.124.597.470.073,03
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.	Rp. 0,00
e. Lain-lain.	Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.	Rp.124.597.470.073,03

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, untuk tahun berakhir sampai 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal.	Rp.772.351.879.406,67
b. Surplus/Defisit LO.	Rp.161.685.623.454,50
c. Koreksi Ekuitas.	Rp. 69.131.666.189,79

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran 1 : Laporan realisasi anggaran.
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar pegawai per golongan per jabatan
 - Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah
- b. Lampiran II : Neraca.
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas.
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional.
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas.
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 23 Agustus 2016.

BUPATI SABU RAIJUA,


MARTHEN L. DIRA TOME

Diundangkan di Seba
pada tanggal 23 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2016 NOMOR 6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 06 TAHUN 2016.